

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sejarah perkembangan kriminal, perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir, yang mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan dalam jaringan terorganisir dan dilakukan dalam organisasi ilegal dibawah pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perbatasan negara hampir tidak diketahui, terutama di daerah perbatasan atau pos pemeriksaan imigrasi yang pengawasannya tidak begitu ketat, sehingga memudahkan terjadi kejahatan perdagangan manusia transnasional.

¹ Di lihat dari arti perdagangan orang dalam bahasa Inggris "*human trafficking*" berasal dari kata "*trafficking*" yang memiliki arti "*illegal trade*" atau dalam bahasa Indonesia perdagangan ilegal, sedangkan arti dari "human" dalam bahasa Indonesia adalah manusia.² Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengungkapkan Perdagangan Orang adalah Tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau

¹ Made Sidia Wedasmara, 2018, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*", Vol. 12 No. 1, hlm. 3.

² Muhammad Kamal, 2019, "*Human Trafficking (Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia)*", Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 7.

membayari, maka dari itu mendapat izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara juga antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang artinya pelanggaran paling serius terhadap martabat manusia serta bisa dibidang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Atas dasar itu, perdagangan manusia telah menjadi perhatian khusus dari berbagai negara termasuk pemerintah Indonesia.³ Berdasarkan bukti yang terjadi di lapangan, Korban tindak pidana perdagangan manusia paling banyak terjadi terhadap Perempuan dan Anak yang dapat diperlakukan sebagai komoditi untuk diperjualbelikan, dikirimkan lalu dijual lagi.⁴

Dalam jaringan perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara yang sangat semakin mudah di lintasi oleh para oknum. Mereka sudah mempunyai jaringan lintas negara yang berstruktur sangat rapih dan sangat rahasia dalam keberadaannya.⁵ Sebelum dunia ini mengalami proses modernisasi, istilah perdagangan orang belum di kenal. Istilah tersebut baru muncul seiring dengan semakin banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks. Mereka tidak hanya berasal dari negara-negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika, tetapi juga berasal dari negara-negara maju. Mereka di jadikan sebagai pemuas nafsu para kaum bangsawan, para tentara, dan tuan tanah (*land lord*). Pada

³ Henny Nuraeny, 2011, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan)", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27.

⁴ Farhana, 2010, "Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

⁵Ibid., hlm. 4.

masa itu, menurut Dinah L. Shelthorn, istilah yang digunakan bukan perdagangan orang tapi melainkan perbudakan (*slavery*).⁶

Perdagangan orang merupakan salah satu dari bentuk perlakuan terburuk dari suatu pelanggaran harkat dan martabat manusia dan suatu bentuk modern dari perbudakan manusia (*Modern Day Slavery*). *Modern Day Slavery* adalah pelaku memangsa korban yang berada dalam posisi rentan yang lemah baik secara ekonomi, fisik maupun juga emosional dan dengan menggunakan cara-cara yang modern untuk memberlakukan manusia layaknya budak.⁷ Sebenarnya dalam praktek kejahatan perdagangan orang sudah lama terjadi di Indonesia, namun adanya banyak kurang kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi para penegak hukum serta kurangnya sensitif bagi aparat pemerintah menyebabkan tingginya terjadi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.⁸ maka dari itu keberadaan tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan yang serius, pemerintah serta lembaga negara lainnya dibawah payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pemasalahan perdagangan orang ini dalam pemberantasannya.⁹

⁶ Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali, 2011, "*Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

⁷ IOM Indonesia, 2009, "*Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan TPPO*", Jakarta, IOM Indonesia, hlm. 18.

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

⁹ Bastianto Nugroho, M. Roesli, 2017, "*Analisa Hukum Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*" Vol. 2 No. 1, hlm. 107.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi terhadap siapapun dan juga dapat dilakukan oleh siapapun saja oleh pria, wanita maupun anak-anak. Yang menjadi korban perdagangan orang Perempuan dan anak-anak perempuanlah yang jauh lebih mungkin menjadi korban dibandingkan dengan laki-laki ataupun anak laki-laki. Terutama jika kita bicara soal perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi bentuk lain dari eksploitasi seksual, pelacuran, dan juga dalam bentuk eksploitasi kerja domestik yang lebih mirip dengan praktek perbudakan di era modern ini.¹⁰

Pelaku Tindak Perdagangan Orang ini dapat dilakukan siapa saja baik itu perusahaan perekrut TKI, keluarga, majikan, oknum aparat pemerintah, agen/caloe pengantin pesanan, pengelola rumah bordil. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat di golongkan menjadi tiga kategori, sebagai berikut¹¹:

1. Perseorangan adalah setiap orang/perseorangan yang secara langsung melakukan suatu perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berkerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi merupakan perkumpulan/organisasi yang berbadan hukum dan dapat digugat sebagai subjek hukum serta dapat melakukan

¹⁰ Maslihati Nur Hidayati, 2012, “*Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*”, Vol. 1, No. 3, hlm. 165.

¹¹ Farhana, op. cit., hlm. 121.

suatu bidang usaha yang dapat menyalahgunakan izin yang diberikan dalam pelaksanaannya.

Seperti kita ketahui, Perdagangan anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha dalam penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun sejauh ini belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, dalam melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa di lihat angka kejahatan ini semakin tinggi di setiap tahun.¹²

Berbagai macam latar belakang dapat menjadikan meningkatnya masalah perdagangan orang seolah melemahnya penegakan hukum, peraturan Undang-Undang yang ada, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya dalam informasi mengenai perdagangan orang itu sendiri. Pemahaman dalam masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan manusia berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tindak kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), oleh sebab itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*law in book*) melainkan lebih kepada tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum.¹³

¹² Suzanalisa, 2014, “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur*”, Vol.14 No.3, hlm. 69.

¹³ Henny Nuraeny, *op. cit.*, hlm. 19.

Akta 670 Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 menyebutkan dalam Bahagian 1 Seksyen 2 artinya seseorang yang dibawah umur delapan belas tahun dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) yang mengatur secara tegas bahwa mengenai setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Ketentuan itu ditindak lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 23 ayat (1) yang berisikan: “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Pada waktu lalu ada pemberitaan di media massa mengenai terdapat ratusan anak meliputi dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Semarang yang terkena modus baru perdagangan anak yaitu Modus magang ke Luar Negeri. Yang terdapat data di dapat oleh KPAI ialah 86 anak dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur Sementara 52 anak dari Semarang.¹⁴ Menurut Reno Listiyarti, Komisioner KPAI modus yang di berikan ini mudah saja membujuk siswa untuk magang ke Luar Negeri tanpa sertifikasi kompetensi alias pelatihan, menggunakan paspor dengan visa kunjungan, serta tanpa kartu tenaga kerja luar negeri. Padahal menurutnya tanpa melalui pelatihan dan tidak menggunakan visa kerja artinya ada hak-hak anak yang

¹⁴ <https://www.liputan6.com/health/read/3423825/magang-palsu-di-luar-negeri-modus-baru-eksploitasi-anak> diakses Selasa tanggal 4 Februari 2020.

diabaikan saat magang di Luar Negeri. Dibeberapa kasus juga jenis pekerjaan magang tidak sesuai dengan jurusan pendidikan yang sedang mereka tempuh dan beberapa perusahaan di luar negeri yang mempekerjakan siswa magang asal Indonesia hingga 18 jam sehari. Kementerian Luar Negeri atau Kantor Perwakilan Diplomatik Indonesia di Negara Bersangkutan mengatakan kondisi ini kian diperparakan karena situasi itu tidak terpantau oleh mereka karena visa yang mereka gunakan adalah visa kunjungan dan bukan visa kerja.¹⁵

Anak juga mempunyai hak asasi manusia, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak ialah suatu individu yang belum matang baik dari secara mental, maupun fisik apalagi sosialnya.¹⁶ Anak juga sebagai suatu generasi penerus bangsa dan juga sebagai penerus pembangunan, generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia yang berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

¹⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-magang-ke-luar-negeri-modus-baru-perdagangan-anak-/4331568.html> diakses Selasa tanggal 4 Februari 2020.

¹⁶ Irawan Safaruddin Harahap, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kerjahan seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Vol.23 No.1, Hlm.38.

¹⁷ Nashriana, 2011, “*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*”, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1.

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang yang ada di dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) yang mengatur secara tegas bahwa mengenai setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Ketentuan itu ditindak lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 23 ayat (1) yang berisikan:

“Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai anak ialah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Melihat maraknya penambahan modus perdagangan anak ini, seharusnya pemerintah perlu memfokuskan untuk serius menangani pemberantasan perdagangan orang. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak

dengan perlindungan atau pemulihan untuk anak-anak yang jadi korban perdagangan orang.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak dapat di artikan suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai macam kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan terhadap anak.¹⁹ Perlindungan anak ini berupaya untuk menjaga hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, yang dapat dicapainya melalui upaya perlindungan anak dari eksploitasi secara ekonomi atau seksual bagi anak. Dalam konteks perlindungan anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di dalamnya terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak.

Pada Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (12) disebutkan bahwa “ hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia `yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan dan juga diakui secara universal seperti hak-hak yang melekat pada manusia pada dasarnya hakikat dan kodrat kelahiran seorang manusia itu ialah sebagai manusia.

¹⁸ Nelsa Fadilla, 2016, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Vol. 5 No.2, hlm. 182.

¹⁹ Nashriana, *op. cit.*, hlm.3.

HAM ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan juga yang terpenting karena HAM tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya.²⁰

Secara historis persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional, perdagangan orang bisa dikatakan sebagai bentuk perbudakan dan juga sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) ialah perbudakan pada umumnya berupa perampasan hak kebebasan seseorang, yang dilakukan oleh kalangan kelompok ekonomi kuat kepada kalangan kelompok ekonomi lemah (miskin).²¹

Dilihat dari perkembangan global saat ini, perempuan mendominasi sebagai korban dalam perdagangan manusia (*human trafficking*). Dengan mengutip laporan perbudakan modern global menyatakan bahwa sejumlah 40,3 juta orang telah menjadi korban perdagangan manusia dan diperkirakan 71% dari mereka adalah perempuan dan anak/remaja perempuan (GSI, 2018). Bahkan yang lebih miris, dalam industry sex internasional, hampir 99 % korban nya adalah perempuan. Yang menunjukkan kondisi memprihatinkan terkait dengan permasalahan perdagangan perempuan ini adalah kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Myanmar, Thailand dan Filipina tergolong 20 negara teratas yang masih mempraktekkan perbudakan modern dan lebih kurang 50-60 % dari korban

²⁰ Okky Chahyo Nugroho, 2018, "*Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)*", Vol. 18 N0.4, Hlm. 546.

²¹ Wiyono, 2016, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 40.

perdagangan tersebut adalah perempuan dan anak. Wilayah di atas yang menunjukkan angka yang tinggi terhadap destinasi, asal dan transit bagi perdagangan manusia di dunia.²² Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam empat tahun terakhir (2014-2018), Indonesia mengirim 1.486.601 pekerja ke luar negeri, yang 63% adalah pekerja perempuan dan 27% sisanya adalah pekerja laki-laki, dari jumlah tersebut menempatkan Malaysia sebagai penempatan tertinggi yaitu sebanyak 472.905 pekerja migran. Malaysia juga menjadi negara tertinggi yang memulangkan/mendeportasi pekerja migran Indonesia, sesuai data BNP2TKI, pada 2018 saja ada 68.751 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan/dideportasi dari Malaysia. Selain itu BNP2TKI juga mencatatkan bahwa dalam empat tahun terakhir (2014-2018), BNP2TKI telah meneima 22.768 pengaduan dari PMI dan anggota keluarga yang 7.069 pengaduannya dapat dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang, seperti gaji yang tidak dibayar, kehilangan kontak komunikasi dengan keluarga, ditempatkan kerja yang berbeda atau tidak sesuai dengan kontrak kerja, mengalami kekerasan dari majikan, pengurangan gaji melebihi aturan pemerintah, masuk ke negara tujuan tanpa dokumen dan ilegal, pemalsuan dokumen, penipuan jenis pekerjaan, pelecehan seksual, dan penahanan paspor oleh agen.²³

²² Unair News, <http://news.unair.ac.id/2020/07/14/peran-asean-mengatasi-perdagangan-perempuan-dan-anak/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

²³ BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2018 (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, 2019).

Indonesia memiliki Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk guna mengatisipasi, mencegah dan menanggulangi segala dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sekarang semakin tinggi angka kasus yang terjadi di Indonesia. Negara Malaysia juga mempunyai Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu tertera dalam Undang-Undang Negara Malaysia Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Pmerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas sebagaimana penulis jelaskan, diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimanakah konsep ke depan terkait penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan kajian Perbandingan dengan Malaysia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan referensi tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia.

2. Untuk melihat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.
3. Untuk memberi masukan agar kasus tindak pidana perdagangan orang tidak terulang kembali.

D. MANFAAT PENELITIAN

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini. Manfaat yang di harapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis ialah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan dapat memberikan manfaat secara ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan Undang-Undang Negara Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Undang-Undang Negara Malaysia No. 670 Tahun 2007 tentang Anti Perdagangan Orang , serta dapat berperan dalam pengembangan hukum kepada para akademisi di Indonesia, dapat memberikan saran pendapat kepada para pihak yang terkait serta memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi dan pedoman bagi para masyarakat, para pihak terkait, aparat penegak hukum, serta bagi para mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam pembahasan mengenai berbagai Peraturan Undang-Undang dari negara Indonesia No. 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Undang-Undang Negara Malaysia No. 670 Tahun 2007 tentang Anti Perdagangan Orang, proses dalam penegakan hukum dan serta konsep kedepan dalam peraturan perdagangan orang agar tidak terulang lagi kasus tindak pidana perdagangan orang.

E. KEASLIAN PENELITIAN

1. Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)”, Oleh Suprpto Darsono²⁴, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa 1). Beberapa faktor penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) ialah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, peran perempuan dan anak dalam keluarga, status dan kekuasaan, lilitan hutang, pernikahan dini, kebijakan dan undang-undang yang bias gender, korupsi, keinginan untuk hidup lebih layak, konsumenisme, perubahan struktur sosial yang diiringi cepatnya industrialisasi dan kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks. 2). Dalam pelaksanaannya, bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) upaya penegakan hukumnya belum bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan upaya

²⁴ Suprpto Darsono, 2016, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)”, http://repository.ubharajaya.ac.id/476/1/201320251029_Suprpto_Cover%20Daftar%20Isi.pdf, diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

penanggulangan kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum yang ada, tetapi juga dilakukan upaya-upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, perbaikan lingkungan, pemerataan pembaharuan dan strategi-strategi lainnya.

2. Tesis dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Oleh Indri Astuti Nurhandayani.²⁵ Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pada Tahun 2019, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa 1). kurang pemahaman dan perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum terhadap komponen utama tindak pidana perdagangan orang. 2). sulitnya menghadirkan saksi korban tindak pidana perdagangan orang di persidangan. 3). sebagai salah satu kejahatan lintas negara tindak pidana perdagangan manusia melibatkan pelaku/ saksi yang berada di luar negeri yang membawa dampak kesulitan dalam penegakan hukum. 4). problematika dalam penuntutan dan pembayaran restitusi. 5). sulitnya melakukan penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Oleh

²⁵ Indri Astuti Nurhandayani, 2019, “Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/179833>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

Angga Putra Mahardika.²⁶ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada Tahun 2020, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa 1). Pengaturan Perlindungan Hukum pekerja migran indonesia baik secara legal maupun ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak dipisahkan sebagai sesuatu hal yang dibedakan. Perlindungan Hukum terkait pekerja migran di indonesia sudah bersifat komprehensif. Bahkan perlindungan pekerja migran indonesia juga diakomodir dalam asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, yang tercantum dalam pasal 4 KUHP dan di dalam pasal 5 RKUHP Indonesia tahun 2019. Dengan demikian, Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dapat diberlakukan pada siapapun, baik warga negara maupun bukan warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum di Indonesia dimanapun dan terutama di luar Negeri. 2). Bentuk perlindungan hukum dari BP2TKI Jawa tengah terhadap pekerja migran Indonesia yang jadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah pemulangan bagi para korban. Hal tersebut sudah di komprehensif sesuai dengan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Kepala BNP2TKI Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, unit pelaksana teknis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terkait perlindungan dan pemerdayaan, Selain itu pihak BP3TKI juga melakukan penegakan

²⁶ Angga Putra Mahardika, 2020, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", <http://lib.unnes.ac.id/41809/1/8111413263.pdf>, di akses pada Tanggal 2 Oktober 2021.

hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam melakukan upaya perlindungan, pihak BP2TKI Jawa Tengah bekerja sama dengan pihak seperti kepolisian setempat, BNP2TKI, serta perwakilan negara Indonesia yang ada di negara penempatan.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori ini dapat memberikan suatu batasan-batasan atau suatu gambaran tentang suatu teori yang bisa di pakai menjadi suatu landasan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Menurut Prof. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Beliau memberikan prantara terhadap kita untuk bisa dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara labih baik. Hal-hal yang semula terlihat berdiri dan tersebar sendiri dapat ditunjukkan dan disatukan kaitannya satu dan lain secara bermakna. Teori ini memberikan suatu penjelasan dengan cara mensistematiasikan dan mengorganisasikan suatu permasalahan yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung dua hal. Pertama, seperangkat dugaan yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena yang di jelaskan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena.²⁷

Ada juga menurut Bruggink menyebutkan bahwa teori hukum merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenan dengan

²⁷ Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 65.

suatu sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Namun, tidak setiap perangkat pernyataan yang saling berkaitan itu dapat disebut teori hukum. Untuk bisa disebut sebagai teori hukum, ada 3 (tiga) syarat, yaitu:²⁸

1. Harus ada permasalahan yang dikaji.
2. Harus ada metode tertentu.
3. Ada seperangkat pertanyaan yang konsisten (yang mewujudkan teori itu sebagai produk kegiatan ilmiah).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian terkait teori-teori hukum pidana dalam penerapan hukum tersebut di Indonesia yaitu:

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan aturan adalah disiplin hukum yang berusaha menemukan persamaan dan perbedaan juga menemukan suatu ikatan baik antara banyak sekali sistem hukum untuk ditinjau perbandingan antar lembaga hukum serta konsep yang menuntaskan suatu masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum yang bertujuan membuat pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain. berdasarkan Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa perbandingan hukum ialah suatu metode penelitian hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara satu negara

²⁸ Uswatun Hasanah dan Eny Suatuti, 2019, "*Buku Ajar Teori Hukum*", Surabaya, Scopindo Media Pustaka, hlm. 3.

dengan negara lainnya, atau membandingkan sistem hukum positif suatu negara dengan negara lain.²⁹

Menurut penuturan Romli Atmasasmita ketika berbicara tentang perbandingan hukum pada umumnya atau perbandingan hukum pidana pada khususnya, beliau mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah pada aspek perbandingan, bukan dari perspektif mempelajari hukum pidana dari perspektif hukum. sudut pandang komparatif. Dengan demikian, menurut Romli Atsasmita, pengertian istilah hukum pidana perbandingan adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis hukum pidana dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, mengumpulkan bahan dari sumber hukum asing yang berbeda dengan membuat perbandingan hukum. Lebih lanjut dikatakannya, dapat dikatakan ada penelitian hukum komparatif, jika informasi yang dikumpulkan dari hukum asing mengarah pada mimpi-mimpi tertentu, seperti:³¹

1. Menunjukkan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum atau bidang hukum yang dipelajari.
2. Menjelaskan mengapa kesamaan atau perbedaan ini terjadi dan mengapa.
3. Mengevaluasi setiap sistem yang digunakan.

²⁹ Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2017/11/definisi-perbandingan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 12 februari 2022.

³⁰ Djoni Sumardi Gozali, 2020, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum", Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 10

³¹ Ibid., hlm. 13.

4. Mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang tersedia sebagai kelanjutan dari hasil studi banding yang telah dilakukan. Misalnya, gagasan sejarah umum hukum, sejarah umum hukum dapat dikemukakan.
5. Menetapkan kecenderungan umum dalam perkembangan hukum, termasuk ritme dan tatanan yang terlihat dalam perkembangan hukum.
6. Aspek penting dari studi banding ini adalah kemungkinan untuk menemukan prinsip-prinsip umum sebagai hasil dari penelusuran dengan perbandingan

Berdasarkan teori ini tentu akan melihat bagaimana peraturan Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan perdagangan orang.

2. Teori Tujuan Hukum

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat . Tujuan hukum antara lain merupakan suatu hal untuk mewujudkan keadilan serta ketentraman.³² Tujuan hukum menurut Pound merupakan dapat melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dipenuhi dan dilindungi manusia dalam bidang hukum, sebagai berikut:³³

1) Kepentingan Umum

a) Kepentingan negara sebagai badan hukum

³² Amrunsyah, 2019, “ *Impian Yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)*”, Vol. 4 No. 01, hlm. 184.

³³ Jurnal Hukum, <https://www.jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/>, Diakses pada tanggal 1 juni 2021.

- b) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- 2) Kepentingan Masyarakat
- a) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b) Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c) Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d) Pencegahan pelanggaran hak
 - e) Kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan Pribadi
- a) Kepentingan individu
 - b) Kepentingan keluarga
 - c) Kepentingan hak milik

Pendapat para sarjana patut dikemukakan tentang tujuan hukum, yaitu:³⁴

- 1) Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum juga mempunyai suatu tujuan lain yakni mewujudkan keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman bisa terwujud.
- 2) Geny mengatakan tujuan hukum adalah untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan dayaguna serta kemanfaatan.
- 3) Jeremy Bentham mengatakan tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya hukum bakal dan dapat menjamin suatu

³⁴ Billy Aditya, <https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-klm.html?page=1>, diakses pada tanggal 1 juni 2021.

kebahagiaan orang banyak, teori ini dapat juga dikenal dengan teori utilities.

- 4) Aristoteles mengatakan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis.
- 5) Immanuel Kant mengatakan tujuan hukum adalah keseleruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.

Ada terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum dan yang paling sering disebut adalah:

1) Teori Etis

Mengajarkan hukum bertujuan semata untuk mencapai keadilan, Isi hukum semata harus di tentukan oleh kesadaran etis tentang apa yang tidak adil dan adil.³⁵ Dengan kata lain hukum menurut teori ini merupakan bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Aristoteles dan Geny pendukung dalam teori ini. Tentang keadilan maka perlu dikemukakan bahwa keadilan itu mempunyai kedudukan penting dalam setiap masyarakat, baik masyarakat besar maupun masyarakat kecil tanpa memandang pekerjaannya dan jenis tingkah lakunya.

³⁵ Bergas Prana Jaya, 2020, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, hlm. 21.

2) Teori Utilitas

Dalam teori ini, tujuan hukum merupakan menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada warga masyarakat. Dalam hal teori ini pencetusnya adalah Jeremy Betham. Dalam teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan masyarakat pada kepastian hukum, keadilan dan daya guna.³⁶

3) Teori Campuran

Dalam teori ini, bertolak belakang dari kelemahan teori 2 di atas, munculah teori ini untuk menggabungkan atau mengkombinasikan kedua teori tujuan hukum tersebut. Dalam teori ini pencetusnya adalah Muckhtar Kusumaatmadja. Dalam teori ini beliau mememukakan tujuan utama dari hukum adalah ketertiban. Dan juga disamping dari tujuan utama ada tujuan lainnya dari hukum yaitu tercapainya suatu keadilan yang berbeda-beda dari isi dan ukurannya menurut zaman dan masyarakatnya.³⁷

3. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, namun adil menurut yang satu belum tentu menurut yang lain adil, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentu saja harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat

³⁶ Ibid., hlm. 24.

³⁷ Bagus Prana Jaya, op. cit., hlm. 24.

yang lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat tersebut.³⁸ Keadilan dapat dipahami jika seseorang dalam posisi sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.³⁹

Menurut Jhon Rawls berpendapat teori keadilan adalah perlunya ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana takaran dari keseimbangan itu harus bisa diberikan, itulah yang dapat di katakan dalam keadilan.⁴⁰ Jhon Rawls juga meningkatkan anjuran mengenai prinsip-prinsip keadilan cara menggunakan sepenuhnya konsep yang sudah ia ciptakan yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴¹

³⁸ M. Agus Santoso, 2014, “*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, Jakarta, Kencana, hlm. 85.

³⁹ Ana Suheri, 2018, “*Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Nasional*”, Vol. 4 No. 1, hlm. 61.

⁴⁰ Boy Nurdin, 2012, “*Kedudukan dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Bandung, PT. Alumni, hlm. 64.

⁴¹ Op.cit., hlm. 62.